

**IZIN KELUARGA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KASUS
PEMBUNUHAN MELALUI PEMERIKSAAAN KEDOKTERAN FORENSIK DI
WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

Petrus Warsiki Simarmata
Pascasarjana Universitas Riau
e-mail : petrus.warsiki@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam Pemeriksaan suatu perkara pidana yang menyangkut Kejahatan Terhadap Nyawa menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) salah satu usaha yakni dengan menggunakan ilmu bantu kedokteran forensik, langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah meminta melalui autopsi forensik suatu kebenaran materiil dapat diungkap kebenarannya secara ilmiah, baik pada saat dimulainya penyelidikan perkara sampai dengan pembuktian perkara di pengadilan. Penelitian ini mencari bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu penyidik untuk menemukan kebenaran materiil pada perkara tindak pidana pembunuhan, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peran bantuan ilmu kedokteran forensik sangat diperlukan untuk menemukan kebenaran materiil pada perkara tindak pidana pembunuhan agar dapat membuat terang perkara pidana tersebut dan memperoleh alat bukti yang sah, tetapi tidak selamanya peran ilmu kedokteran forensik berhasil, terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini untuk aparat penegak hukum perlu adanya koordinasi dengan dokter forensik dan harus mengedepankan keadilan sebagai dasar melakukan penyidikan.

Kata Kunci : Izin, Pembunuhan, Pemeriksaan.

ABSTRACT

In the examination of a criminal case involving Crimes Against Life becomes an inseparable part in a judicial process that aims to seek material truth (*materiile waarheid*), one of the efforts is by using forensic medical science, the first step taken by the police is to request through a forensic autopsy a material truth can be revealed scientifically, both at the time of the start of the case investigation until the case is proven in court. This study looks for how the role of forensic medicine in assisting investigators to find material truth in murder cases, based on the results of field research, the role of forensic medical science assistance is needed to find material truth in murder cases in order to make light of the criminal case and obtain valid evidence, but not always the role of forensic medicine is successful, there are also obstacles that occur. The conclusion drawn from this research is that law enforcement officials need to coordinate with forensic doctors and must prioritize justice as the basis for conducting investigations.

Keywords : license, murder, examination.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dan/atau nyawa di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diformulasikan sebagai tindak pidana materiil atau disebut juga delik materiil. Formulasi tindak pidana secara materiil berkonsekuensi yuridis di dalam pembuktian perkara, yaitu antara perbuatan terdakwa disyaratkan harus ada hubungan kausal dengan akibat yang dilarang undang-undang atau ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tertentu dengan akibat yang dilarang. Khusus pada tindak pidana yang berakibat pada kematian seseorang yang tidak wajar, mekanisme dalam pembuktian dilakukan dengan cara pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku

telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki Oleh undang- undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin jugadisebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.

Kematian adalah salah satu siklus kehidupan yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Kematian atau mati, merupakan berakhirnya proses kehidupan seluruh tubuh manusia. Proses ini terdiri dari mati secara klinis (somatik) dan mati seluler. Mati somatik adalah terhentinya fungsi ketiga sistem vital penunjang kehidupan (sistem serebro spinal, kardiovaskular, dan pernafasan) yang bersifat *irreversible*. Mati seluler adalah hilangnya secara total seluruh aktivitas metabolisme tingkat seluler terutama respirasi aerobik. Perubahan postmortem terjadi disaat kematian seluler berjalan. *Manner of death*

¹ Dr.Fitri Wahyuni.,S.H,M.H.,2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*,

Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, hlm 35

atau cara kematian, biasanya menjelaskan bagaimana kematian itu terjadi.²

Secara umum cara kematian dapat dikategorikan menjadi mati wajar atau *natural death* dan mati tidak wajar atau *unnatural death*. Penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:³

1. Mati Wajar atau *Natural Death*
Suatu kematian disebut wajar jika orang tersebut berada dalam perawatan seorang dokter, diagnosis penyakitnya telah diketahui dan kematiannya diduga karena penyakitnya tersebut. Pada kematian yang terjadi dalam perawatan di Rumah Sakit atau dalam perawatan seorang dokter, umumnya dokter dapat memastikan bahwa kematian tersebut kematian wajar. Pada kasus ini, dokter yang memeriksa pasien terakhir kali atau dokter yang merawat dapat langsung memberikan surat keterangan kematian dan jenazahnya dapat langsung diserahkan pada keluarganya.
2. Mati Tidak Wajar atau *Unnatural Death*
Setiap kematian yang terjadi akibat kekerasan atau keracunan termasuk kematian yang tidak wajar. Cara kematian pada kematian tidak wajar adalah pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan. Pada kasus kematian tidak wajar hendaknya segera dilaporkan ke penyidik, sesuai dengan pasal 108 KUHAP. Adapun yang termasuk dalam kategori kasus

yang harus dilaporkan ke penyidik adalah kematian yang terjadi didalam tahanan atau penjara, kematian terjadi bukan karena penyakit, kematian bukan karena hukuman mati dan penemuan mayat, yang penyebab dan informasi mengenai kematiannya tidak ada atau tidak jelas.

Dalam hal praktik pemeriksaan bedah mayat forensik (*otopso medico legal*) maka sistem yang berlaku di Indonesia adalah Sistem kontinental, artinya adalah bahwa, “pihak penyidiklah yang harus aktif, sedangkan dari pihak kesehatan (kedokteran) hanya bersifat pasif yaitu hanya melaksanakan tugas pekerjaan tersebut bilamana sesuai dengan permintaan dari pihak penyidik (kepolisian), memberikan saran-saran dan penjelasan atau pengertian-pengertian kepada penyidik. Permintaan tersebut biasanya oleh dokter (dinas kesehatan atau rumah sakit) atas dasar permintaan tertulis dari pihak penyidik (kepolisian, jaksa atau hakim). Misalnya pemeriksaan atas mayat (jenazah) baru dilakukan karena adanya tindak pidana dan kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada jaksa dan selanjutnya kepada hakim”. (Pasal 133 KUHAP).⁴

Dalam ilmu kedokteran forensik, dikenal pemeriksaan identifikasi yang merupakan tugas dengan arti cukup penting. Identifikasi diperuntukkan untuk kejelasan identitas seseorang. Selain identifikasi pada jenazah, identifikasi juga

² Erwin Asmadi, SH., MH., 2019, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan : CV. Pustaka Prima, hlm 112

³ *Ibid.*, hlm 112-113

⁴ Yukilfi Poluan, *Bedah Mayat dan Akibat Hukumnya*, Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014, , hlm 128

diperlukan pada orang hidup yang berusaha merubah identitas aslinya atau ketidaktahuan akan identitasnya, misalnya pada tentara yang melarikan diri dari kesatuannya (desersi), penjahat, pembunuh, pelaku penganiayaan/perkosaan, bayi yang tertukar, orang yang merubah wajah dengan operasi plastik, jenis kelamin yang diragukan dan orang dewasa yang hilang ingatan. (Amir, 2005: 39).⁵

Peran ilmu kedokteran forensik dalam identifikasi terutama pada jenazah tidak dikenal, jenazah yang telah membusuk, rusak, hangus terbakar dan pada kecelakaan masal, bencana alam atau huru-hara yang mengakibatkan banyak korban mati, serta potongan tubuh manusia atau kerangka. Selain itu, identifikasi forensik juga berperan dalam berbagai kasus lain, seperti penculikan anak, bayi yang tertukar atau diragukan orangtuanya. Identitas seseorang dipastikan bila paling sedikit dua metode yang digunakan memberikan hasil positif (tidak meragukan). (Budiyanto, 1997: 34).⁶

Pemeriksaan autopsi forensik dapat disimpulkan sebagai dasar utama untuk menentukan penyebab pasti kematian seseorang jika penyidik mengalami kesulitan untuk menetapkan tersangka karena alat bukti yang didapatkan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam konteks hukum pidana yang berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang dalam membuktikan penyebab pasti kematian seseorang dengan menggunakan penemuan-penemuan alat bukti sebagaimana ditinjau di dalam setiap pemeriksaan perkara

pidana, untuk kasus tindak pidana mencangkup beberapa kasus seperti pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, diracuni sesuai dengan kepentingan penyidikan dapat langsung dilakukan autopsi.

Hasil akhir proses pemeriksaan atas mayat seseorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana, dituangkan dalam bentuk surat, yaitu visum et repertum atas mayat. Pemeriksaan atas mayat dalam pembuatan visum et repertum dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/autopsi forensik).⁷

Penyebab pasti kematian seseorang dapat berhubungan baik dengan peristiwa di dalam hukum pidana, maupun hukum perdata. Masalah kematian yang berhubungan dengan hukum perdata, misalnya pada klaim asuransi atau penentuan ahli waris berhubungan dengan hak atas pembagian harta warisan. Kecurigaan tentang penyebab kematian seseorang ditentukan oleh penyidik kepolisian melalui pemeriksaan kedokteran forensik, meskipun peristiwanya berhubungan dengan hukum perdata; namun demikian, penyebab kematian seseorang juga merupakan kejahatan terhadap nyawa yang berhubungan dengan hukum pidana.⁸

Berdasarkan Pasal 134 KUHAP, yaitu :

⁵ Dr. Agustiana, S.H., M.H., 2023, *Hukum dan Ilmu Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman)*, Cirebon : CV. Habib Maulana Ilyas, hlm 61

⁶ *Ibid.*, hlm 63

⁷ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi*

Hukum Pada Ilmu Kedokteran, ed. 1 : Pohon Cahaya 2016, hlm 14

⁸ Dr. Karim., S.H., M.H., 2023, *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing, hlm 30

- a) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi diindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- b) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib dengan sejas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- c) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang ini.⁹

Pasal ini, yang menetapkan tentang perlunya bedah mayat guna untuk pembuktian, maka penyidik dapat memberitahukan kepada keluarga korban tujuan dari diadakannya bedah mayat forensik. Jika keluarga korban merasa keberatan, maka penyidik harus menerangkan sejas-jelasnya tujuan pembedahan tersebut. Jika penyidik telah menerangkan pentingnya diadakan bedah mayat, namun keluarga tetap bersih keras menunjukkan sikap keberatan dan berujung pada penolakan dilakukannya bedah mayat forensik, maka hal inilah yang menimbulkan permasalahan antara pentingnya ditemukan kebenaran dari jasad orang mati untuk keadilan dan hak yang dimiliki oleh keluarga korban.

Berdasarkan Penjelasan diatas, penulis mengangkat judul Izin Keluarga Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Melalui Pemeriksaan Kedokteran Forensik di Wilayah Hukum Polda Riau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁰ Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*. Sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan hukum terlihat dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial).¹¹

PEMBAHASAN

Prosedur Pembuktian Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Melalui Pemeriksaan Kedokteran Forensik di Wilayah Hukum Polda Riau

Ilmu Kedokteran Kehakiman / Forensik & Medikolegal adalah suatu cabang dari Ilmu Kedokteran yang

⁹ Indonesia, Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 8 LN.No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209, Pasal 134

¹⁰ Muhammad Syahrudin, S.T., M.H., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal*,

Laporan Skripsi dan Tesis, Bengkalis: DOTPlus Publisher, hlm 3

¹¹ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm 49

mempelajari ilmu kedokteran dan kaitannya dengan ilmu hukum, dimana saat ini sudah berubah nama menjadi Ilmu kedokteran forensik & Medikolegal menurut Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi dan Peraturan Konsil Kedokteran Forensik & Medikolegal No 66 tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal.¹²

Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan Ilmu pengetahuan untuk digunakan dalam kepentingan hukum dan peradilan. Beberapa cabang ilmu kedokteran forensik seperti:¹³

- a. Antropologi Forensik
- b. Toksikologi Forensik
- c. DNA Forensik

Pengaturan hukum mengenai bedah mayat kehakiman atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “gerechtelijke lijkschouwing”, sudah terdapat di dalam Pasal 133 KUHAP, Pasal 222 KUHP, Catatan Sipil Eropa Pasal 72, Catatan Sipil Cina Pasal 80 dan Stbl. 1871 Nomor 91 (Njowito Hamdani, 1992:48). Sehingga autopsi Kedokteran kehakiman ini mutlak harus dikerjakan atas dasar kepentingan terhadap penyelesaian suatu perkara.

Autopsi Kedokteran Kehakiman atau sering disebut dengan autopsi

forensik ialah autopsi yang dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Tujuannya adalah (Iwan Aflanie, dkk, 2017:244-245):¹⁴

1. Membantu menentukan cara kematian (*manner of death = mode of dying*), yaitu: pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan.
2. Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematiannya, yaitu:
 - a) Kapan dilakukan.
 - b) Di mana dilakukan.
 - c) Senjata, benda atau zat kimia apa yang digunakan.
 - d) Cara melakukan.
 - e) Sebab kematian (*cause of death*).
3. Membantu mengungkapkan identitas jenazah.
4. Membantu mengungkapkan pelaku kejahatan.

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Narasumber Toksikologi Forensik adalah Ilmu Kedokteran Forensik yang berhubungan dengan orang yang meninggal karena keracunan. Pada Faktanya Toksikologi Forensik itu maka kita akan bisa membuktikan selama tand-tanda kekerasan itu tidak ditemukan, atau yang diduga keracunan, maka kami akan membuktikan ada atau tidaknya zat racun dalam tubuh korban tersebut

¹² Nabil Bahasuan, dr., SpFM., SH., MH., 2023. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Surabaya : PT. Arvi Jaya Abadi, hlm 2

¹³ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto, AMK.S.IK., M.H., (Kasubbid DokPol

Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

¹⁴ Erwin Asmadi, S.H., M.H., 2020, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Deli Serdang : PT. Bunda Media Grup, hlm 175

melalui pemeriksaan secara ilmiah yaitu Pemeriksaan Toksikologi Forensik.¹⁵

Langkah pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah olah tempat kejadian perkara dalam rangka mencari barang bukti. Pengertian Barang bukti adalah benda sitaan dalam waktu tertentu yang bersifat sementara harus berada pada tangan pejabat yang berwenang mengambil alih atau berada dalam simpanan yang ada dibawah penguasaannya, sebab barang tersebut telah diduga terlibat langsung dalam kejadian yang ada unsur tindak pidananya.

Selanjutnya adalah tugas kita melakukan pengambilan sampel di beberapa organ yang dianggap penting diantaranya adalah Ginjal, kemudian organ otak dan yang paling penting adalah organ lambung, bagaimanapun setiap ada zat yang masuk akan melalui lambung, bahwa kita harus buktikan dan diperiksa.¹⁶

Penelitian toksikologi membutuhkan orang yang ahli dan profesional dalam analisis hasil penelitian. Tiga ahli tersebut yaitu: mekanistik, penilaian bahaya, dan regulasi. Toksikologi mekanistik berfokus pada analisis dan identifikasi sel, biokimia dan mekanisme molekuler bagaimana bahan kimia dapat menyebabkan efek berbahaya pada makhluk hidup. Data mekanistik

tersebut dapat dilanjutkan dengan penilaian bahaya/risiko untuk menentukan tingkat risiko dari hewan uji laboratorium yang dikonversi pada manusia. Penilaian bahaya dilakukan untuk pengujian toksisitas yang menyediakan informasi komprehensif untuk evaluasi keamanan bahan kimia. Toksikolog regulatory memiliki tanggungjawab untuk memutuskan berdasarkan data yang disajikan secara deskriptif oleh toksikolog mekanistik, apakah suatu obat atau zat kimia memiliki risiko rendah dalam mengganggu kesehatan. Selain itu, beberapa cabang toksikologi yang lainnya adalah toksikologi forensik, toksikologi klinis, dan toksikologi lingkungan.¹⁷

Secara umum tugas toksikolog forensik adalah membantu penegak hukum khususnya dalam melakukan analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif dan kemudian menerjemahkan hasil analisis kedalam suatu laporan (surat, surat keterangan ahli atau saksi ahli), sebagai bukti dalam tindak kriminal (forensik) dipengadilan. Lebih jelasnya toksikologi forensik mencakup terapan ilmu alam dalam analisis racun sebagai bukti dalam tindak kriminal, dengan tujuan mendeteksi dan mengidentifikasi konsentrasi dari zat racun dan metabolitnya dari cairan biologis dan akhirnya menginterpretasikan temuan analisis

¹⁵ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto, AMK.S.IK., M.H., (Kasubbid DokPol Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

¹⁶ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto, AMK.S.IK., M.H., (Kasubbid DokPol

Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

¹⁷ Elisa Nurma Riana, Netty Ino Ischak, Cory Linda Fitri Hrp, dkk., 2023, *Toksikologi Dasar*, Medan : Yayasan Kita Menulis, hlm 3

dalam suatu argumentasi tentang penyebab keracunan dari suatu kasus.

Maka dalam pembuktian toksikologi forensik dengan menyimpulkan sebab mati dari pada korban tersebut adalah karena adanya Zat Toxic/ Racun dalam tubuh, yang melebihi ambang batas normal.¹⁸

Penentuan jenis kelamin dilakukan dengan pemeriksaan makroskopik, antropologi, dengan pemeriksaan mikroskopik (pemeriksaan kromatin seks wanita seperti drum stick pada leukosit dan Barr body pada sel atau pemeriksaan fluorescein body pada sel), serta pemeriksaan DNA. Upaya identifikasi pada kerangka bertujuan untuk membuktikan bahwa kerangka tersebut adalah kerangka manusia, ras, jenis kelamin, perkiraan umur, tinggi badan, parturitas (riwayat persalinan), ciri-ciri khusus, deformitas, dan bila memungkinkan dapat dilakukan superimposisi serta rekonstruksi wajah. Dicari pula tanda kekerasan pada tulang.¹⁹

DNA Forensik juga penting karena kebanyakan jenazah yang kita periksa atau otopsi itu lazimnya atau tidak sedikit yang mengalami proses pembusukan, apalagi proses pembusukan itu sudah lebih dari 5 sampai 7 hari. Maka tentunya organ-

organ didalam telah mengalami lisis. Maka demikian kita bisa membuktikan bahwa jenazah ini kalau tidak dikenali siapa, bagaimana mungkin kita bisa menegakkan motif-motif ataupun sebab kematian tanpa mengetahui identitasnya korban ini siapa.²⁰

Setelah kita temukan korban ini siapa, maka baru kita temukan identitas pelakunya siapa, karena kalau kita tidak bisa temukan identitas korban siapa, maka sulit menemukan pelaku apalagi motifnya walaupun kita bisa menemukan sebab matinya karna apa. Kalau kita tidak menemukan identitas korban, maka penyidik akan kesulitan darimana memulai penyelidikan itu.

Darimana memulai penyelidikan, setelah hasil otopsi keluar, seperti contoh anggap saja meninggal karena tak wajar, misal mati karena dicekik, tapi kalau meninggal karena dibuang dan membusuk, dan mengalami proses penulangan, jadi orgolori didalam itu sudah tidak ada. Maka penyidik akan mengalamikesulitan, untuk mengungkapkan. Setelah DNA Forensik itu sudah dilakukan proses pemeriksaan, tentunya DNA ini harus ada Pembanding, pembanding itulah dari keluarga terdekat secara vertikal baik dari orang tua maupun anak

¹⁸ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto,AMK.S.IK.,M.H.,(Kasubbid DokPol Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

¹⁹ Muh. Fhajar Sandwinata R, *Analisis DNA Dalam Kasus Forensik*, Jurnal Teknosains, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm 2

²⁰ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto,AMK.S.IK.,M.H.,(Kasubbid DokPol Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

secara horizontal bisa seperti keluarga sekandung atau sedarah.²¹

Setelah bertemu identitas, baru kita bisa melakukan upaya penyelidikan, kapan terakhir korban dan dimana alamat rumahnya, punya riwayat seperti ada yang mengancam. Jadi dengan identitas itu kita bisa temukan bahwa, apa yang menjadi motif pelaku, kemana dan bersama siapa dia pergi, ini bisa membantu proses penegakan hukum oleh penyidik.

Kendala- kendala dalam pembuktian tindak pidana kasus pembunuhan melalui pemeriksaan kedokteran forensik.

Secara umum baik itu Toksikologi Forensik dan DNA Forensik, jadidari sisi toksikologi forensik, hampir secara umum, kasus yang kami tangani, kalau jenazah itu sudah lebih dari 24 jam, maka sudah sulit menemukan adanya zat racun dalam tubuh, mengapa karena mayat tersebut sudah mengalami degradasi ataupun zat racun dalam tubuh sudah mengalam degradasi karena sudah mengalami pembusukan.²²

Kalau sudah banyak bakteri dalam jenazah itu, kemudian zat-zat pembusukan lain, yang akan mempersulit pemeriksaan, jadi kalau jenazah itu sudah membusuk, sulit kita periksa toksikologi forensik.

Kendala Pemeriksaan DNA Forensik adalah Jenazah itu mau

sampaikapanpun, tetap masih bisa dilakukan pemeriksaan mayat forensik, karena ada klasifikasi untuk pengambilan sampel DNA Forensik seperti : Darah, Akar Rambut, Jaringan Lunak/Otot, Gigi dan Tulang.

Kalau Jenazah itu masih segar, maka baiknya sampel pembanding yang diambil itu adalah darah, atau swab mulut karena jenazah itu masih segar, dan bagaimana kalau sudah mati, maka kita biasanya gunakan jaringan otot karena mungkin darahnya sudah tidak bisa diambil dan swab mulut juga sudah mengalami proses setengah pembusukan.

Pembusukan mayat istilah lainnya adalah dekomposisi dan putrefaction. Pembusukan adalah proses degradasi jaringan pada tubuh mayat yang terjadi sebagai akibat proses autolisis dan aktivitas mikroorganisme, terutama *Clostridium welchii*.²³

Autolisis adalah perlunakan dan pencairan jaringan yang terjadi dalam keadaan steril melalui proses kimia yang disebabkan Oleh enzim-enzim intraseluler, sehingga organ-organ yang kaya dengan enzim-enzim akan mengalami proses autolisis lebih cepat daripada organ-organ yang tidak memiliki enzim. Dengan demikian, pankreas akan mengalami autolisis lebih cepat daripada jantung.²⁴

Secara fakta, kita pernah melakukan uji pengambilan sampel terhadap kasus pidana, selama 92 tahun jenazah itu

²¹ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto, AMK.S.IK., M.H., (Kasubbid DokPol Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

²² Wawancara dengan AKBP. Supriyanto, AMK.S.IK., M.H., (Kasubbid DokPol

Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

²³ dr. Sumy Hastry Purwanti, SpF, 2014, *Ilmu Kedokteran Forensik untuk Kepentingan Penyidikan*, Jakarta : PT. Rayyana Komunikasindo, hlm 58

²⁴ *Ibid.*,

dikuburkan, dan profil DNA nya masih bisa kita nilai. Di Indonesia kasus terlama 92 tahun itu maksudnya adalah mulai dari jenazah itu meninggal sampai diambil DNA Forensiknya yaitu selama 92 Tahun yaitu selama 4 generasi.²⁵

Maka untuk pemeriksaan DNA Forensik itu, maka kita harus lihat nilai bagaimana kondisi jenazah, prinsipnya adalah semakin segar jenazah itu, maka profil DNA itu semakin baik yang didapatkan, walaupun sudah mengalami pembusukan tetap bisa dilakukan pemeriksaan DNA Forensik, tertentu seperti tulang paha, gigi, kelemahannya adalah keras, sehingga proses pemeriksaan itu jauh memakan waktu yang lebih lama.

Toksikologi Forensik maupun DNA Forensik, kita sifatnya hanya mengambil sampel karena proses pemeriksaannya itu dilakukan oleh tenaga ahli, dalam hal ini kita bekerjasama dengan unit Laboratorium Forensik atau Labkrim POLRI yang ada di BARESKRIM POLRI Jakarta, jadi semua sampel akan kita kirim kesana, dengan surat pengantar dari RS. Bhayangkara. Tergantung dari beberapa kasus, semakin banyak dan semakin membusuk, semakin lama proses penyelesaiannya, nanti hasil yang dikeluarkan Puslabfor POLRI dalam bentuk berita acara lalu dituangkan dalam simpulan pemeriksaan.²⁶

Laboratorium Forensik PoIri pertama kalinya didirikan pada 15

Januari 1954 berdasarkan *order* Kepala Kepolisian Negara RI No, I 'VIII,'54 dengan nama seksi laboratorium yang secara organisasi adalah sebagai salah satu seksi dari bagian Dinas Reserse Kriminal Djawatan Kepolisian Negara dan herkedudukan di Jakarta. Unit-unit kerja yang ada di Pusat Laboratorium Forensik polri Saat ini antara lain: forensik, fisika forensik, kimia forensik, narkotika forensik, balistik dan metalurgi forensik. uang palsu forensik. toksikologi forensik. dokumen forensik. dan fotografi forensik. Kemudian pada 6 April 19.67. berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No, 26/ lab/ 1957 dibentuk laboratorium Cabang Surabaya Setelah ini menyusul pembentukan cabang-cabang lain di Medan, Makassar, Denpasar Bali, dan Palembang. hukum.²⁷

Maka seperti halnya kasus otopsi apabila ada penolakan dari pihak keluarga bisa dikesampingkan karena menurut Pasal 134 KUHAP, bahwa kewajiban penyidik adalah tidak meminta persetujuan keluarga yang terpenting adalah wajib penyidik memberikan informasi kepada pihak keluarga, demi kepentingan penegakan hukum apapun alasannya, tidak dibenarkan sekalipun oleh keluarganya sendiri karena ada pasal 222 KUHP.

Berkenaan dengan autopsi forensik, KUHP Pasal 222 mengancam sanksi pidana bagi siapapun yang dengan sengaja mencegah, menghalang-

²⁵ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto, AMK.S.IK., M.H., (Kasubbid DokPol Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

²⁶ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto, AMK.S.IK., M.H., (Kasubbid DokPol

Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

²⁷ Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., 2020, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenada Media Grup, hlm 248

halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik. Di samping itu, KUHP Pasal 216 ayat (1), melarang perbuatan yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau pejabat berdasarkan tugasnya menurut undang-undang, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula siapapun yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut.²⁸

Jadi yang dimaksud dengan izin keluarga itu adalah beberapa hal jadi yang prinsipnya adalah selama itu sudah menyangkut proses hukum, yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka hal-hal yang terkait dengan izin keluarga bisa dikesampingkan, seperti di dalam ilmu kedokteran forensik, itu ada rahasia medis. Rahasia medis selama ada permintaan dari penyidik, maka Rahasia Medis itu jadi milik penyidik kepolisian dan rumah sakit tetapi misalnya tidak ada permintaan penyidik maka rahasia medis itu menjadi milik pasien dan rumah sakit.²⁹

Seperti misalnya beberapa kasus yang pelakunya adalah keluarga terdekat, ibu bunuh anak, anak bunuh ibu, bapak bunuh anak, dan Anak bunuh bapak, dan semisalnya pelaku itu adalah

anak, dan dari Pihak Rumah Sakit Bhayangkara mau otopsi mayat dan meminta persetujuan anaknya yang dimana dia adalah pelaku. Maka konsep-konsep dalam KUHAP tidak lagi relevan.

Dalam Pasal 134 KUHAP dijelaskan bahwa kewajiban penyidik memberikan informasi persetujuan yang terpenting dalam proses penegakan hukum harus dijalani, yang penting adalah Penyidik harus menjelaskan kepada pihak keluarga.

Selama penyidik menemukan bukti awal, permulaan tentang adanya korban terindikasi adanya peristiwa hukum korban tindak pidana kasus pembunuhan, maka boleh dilakukan upaya hukum untuk dilakukan Upaya Autopsi, walaupun tidak ada keluarganya yang terpenting dipublish dimedia.

Saya ambil contoh di beberapa negara seperti Kanada dan Belanda, di Belanda itu penyidik melakukan autopsi mayat tidak pernah bicara kepada keluarga. Di Indonesia itu tingkat kekeluargaannya sangat tinggi, sehingga kalau ingin melakukan autopsi mayat, keluarga dipanggil, penyidiknya dipanggil untuk koordinasi.

Kalau di negara Belanda tidak seperti itu, penyidik di Belanda jika melakukan autopsi mayat, mereka bikin surat, diantar ke keluarga, masalah setuju atau tidak setuju, itu bukan

²⁸ Widowati, Y.A. Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, Godeliva Ayudyana Suyudi, *Peranan Autopsi Forensik dan Korelasinya dengan Kematian tidak wajar*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021, p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417, hlm 9

²⁹ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto, AMK.S.IK., M.H., (Kasubbid DokPol Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

urusan penyidik, dan tetap dilakukan otopsi forensik.

Otopsi Mayat itu adalah perintah undang-undang, melalui penyidik kepolisian sesuai dengan pasal 133 KUHAP, sanksi hukum apabila ada orang yang tidak mengindahkan perintah undang-undang itu dalam pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan mayat forensik itu ada didalam Pasal 222 KUHP, pasal ini juga menjadi pedoman bagi penyidik untuk tidak boleh menghalangi pemeriksaan mayat forensik sekalipun itu keluarganya.³⁰

PENUTUP

Kesimpulan

1. Toksikologi Forensik adalah Ilmu Kedokteran Forensik yang berhubungan dengan orang yang meninggal karena keracunan. Pada Faktanya Toksikologi Forensik itu maka kita akan bisa membuktikan selama tand-tanda kekerasan itu tidak ditemukan, atau yang diduga keracunan, maka kami akan membuktikan ada atau tidaknya zat racun dalam tubuh korban tersebut melalui pemeriksaan secara ilmiah yaitu Pemeriksaan Toksikologi Forensik.
2. DNA Forensik juga penting karena kebanyakan jenazah yang kita periksa atau otopsi itu lazimnya atau tidak sedikit yang mengalami proses pembusukan, apalagi proses pembusukan itu sudah lebih dari 5 sampai 7 hari. Maka tentunya organ-organ didalam telah mengalami lisis.

Maka demikian kita bisa membuktikan bahwa jenazah ini kalau tidak dikenali siapa, bagaimana mungkin kita bisa menegakkan motif-motif ataupun sebab kematian tanpa mengetahui identitasnya korban ini siapa.

3. Secara umum baik itu Toksikologi Forensik dan DNA Forensik, jadi dari sisi toksikologi forensik, hampir secara umum, kasus yang kami tangani, kalau jenazah itu sudah lebih dari 24 jam, maka sudah sulit menemukan adanya zat racun dalam tubuh, karena mayat tersebut sudah mengalami degradasi ataupun zat racun dalam tubuh sudah sudah mengalami pembusukan.

Saran

1. Dalam hal pemeriksaan autopsi mayat baik melalui toksikologi forensik maupun DNA Forensik, sudah sepatutnya kita mencotoh negara belanda, dimana penyidik di negara belanda tidak meminta izin keluarga dalam hal pemeriksaan mayat forensik demi penegakan hukum, karena jika meminta izin kepada keluarga maka akan menghambat proses penyidikan dan sebab kematian dari korban juga tidak diketahui.
2. Jika ditinjau dari segi hukum positif yakni pasal 134 KUHAP sudah tidak relevan lagi diterapkan pasal itu mengingat jika pelaku itu adalah keluarga terdekat, sebaiknya juga pasal 134 KUHAP diamandemen, agar keluarga korban setuju atau

³⁰ Wawancara dengan AKBP. Supriyanto, AMK.S.IK., M.H., (Kasubbid DokPol

Polda Riau) tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

tidak setuju, tetap dilakukan pemeriksaan mayat forensik, karena salah satu kendala penyidikan melalui pemeriksaan mayat forensik adalah penolakan dari pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Dr. Agustiana, S.H., M.H.,2023, *Hukum dan Ilmu Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman)*, Cirebon : CV. Habib Maulana Ilyas.
- Dr. Karim.,S.H.,M.H.,2023, *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing.
- dr. Sumy Hastry Purwanti,SpF, 2014, *Ilmu Kedokteran Forensik untuk Kepentingan Penyidikan*, Jakarta : PT. Rayyana Komunikasindo.
- Dr.Fitri Wahyuni.,S.H,M.H.,2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama..
- Elisa Nurma Riana, Netty Ino Ischak,dkk.,2023, *Toksikologi Dasar*, Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Erwin Asmadi, S.H., M.H.,2020, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Deli Serdang : PT. Bunda Media Grup
- Erwin Asmadi, SH., MH.,2019, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan : CV. Pustaka Prima.
- Nabil Bahasuan,dr.,SpFM.,SH.,MH,2023. *Buku Ajaar Ilmu Kedokteran Forensik*

dan Medikolegal, Surabaya : PT. Arvi Jaya Abadi.

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan,S.H.,M.H.,Dr. Abd. Asis,S.H.,M.H, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenada Media Grup.

Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah,2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana.

Y.A. Triana Ohoiwutun,2016, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, ed. 1: Pohon Cahaya.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Jurnal

Muh. Fhajar Sandwinata R, *Analisis DNA Dalam Kasus Forensik*, Jurnal Teknosains, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2018

Yukilfi Poluan, *Bedah Mayat dan Akibat Hukumnya*, Lex CrimenVol. III/No. 4/Ags-Nov/2014.